

**PERTIMBANGAN *KAFĀ'AH NASAB* (*KAFĀ'AT AN-NASB*) DALAM
PERNIKAHAN PERSPEKTIF FIKIH PERBANDINGAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**M. ARSAD, S.H
NIM. 17203010095**

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-275/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : Pertimbangan Kafallah Nasab (Kafa'at an-Nasb) Dalam Pernikahan Perspektif Fikih Perbandingan

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ARSAD, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010095
Telah diujikan pada : Senin, 24 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 610802ca03690

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 61f5a181d0c90

Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 61f39e981ee62

Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.

SIGNED



Valid ID: 61f753a1473a

Yogyakarta, 24 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Arsad, S.H.
NIM : 17203010095
Jurusan : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



M. Arsad, S.H.
NIM. 17203010095.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara M. Arsad, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M. Arsad, S.H.
NIM : 17203010095
Judul : "Pertimbangan *Kafā'ah* Nasab (*Kafā'at an-Nasb*) Dalam
Pernikahan Perspektif Fikih Perbandingan"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2022 M.

14 Jumadil Akhir 1443 H.

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001.

ABSTRAK

Dalam pernikahan perlu mempertimbangkan banyak hal, di antaranya mengenai kesetaraan suami dengan calon istri (*kafā'ah*) agar hubungan pernikahan tersebut potensial menjadi harmonis. Namun, secara normatif dalam tinjauan fikih Islam para *fuqahā'* berbeda pendapat tentang garis nasab seseorang, apakah termasuk dalam kategori *kafā'ah* atau bukan. Menurut mayoritas ulama, pertimbangan nasab termasuk kriteria dalam *kafā'ah*. Tetapi menurut sebagian *fuqahā'* kesepadanan dalam pernikahan hanya pada agama dan akhlaknya. Perbedaan pendapat ini perlu ditinjau dari perspektif fikih perbandingan (*fiqh al-muqāran*) karena merupakan persoalan yang ada di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Pokok masalah dalam penelitian yakni (1) Bagaimanakah argumentasi *fuqahā'* tentang pertimbangan *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*) dalam pernikahan? (2) Mengapa terjadi perbedaan pendapat di antara *fuqahā'* tentang *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*)? (3) Bagaimanakah sikap yang aplikatif atas perbedaan pendapat di antara *fuqahā'* tentang *kafā'ah* nasab pada pernikahan, dalam konteks masyarakat Indonesia? Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tiga pokok masalah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat normatif dan komparatif (*fiqh al-muqāran*). Sumber data berasal sumber primer, sekunder dan tersier. Sumber data tersebut dianalisis dengan pendekatan *uṣūl fiqh* menggunakan teori perbandingan *uṣūl fiqh* dan teori *maṣlahah* untuk melihat relevansi pertimbangan *kafā'ah* nasab dalam pernikahan dengan sebagian masyarakat Indonesia agar dapat melihat pendapat yang sesuai, sehingga dapat diterapkan pada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan secara garis besar para *fuqahā'* terbagi menjadi kelompok *fuqahā'* pro *kafā'ah* nasab dan kelompok *fuqahā'* kontra *kafā'ah* nasab. Perbedaan terjadi karena perbedaan *istidlāl* atau pendalilan. Walau demikian, dua kelompok sepakat bahwa agama (*kafā'at ad-dīn*) sebagai pertimbangan utama dalam pernikahan. Titik perbedaan terletak pada pemahaman sudah cukup atau tidaknya agama sebagai standar ukuran kesetaraan dalam pernikahan. Menurut sebagian *fuqahā'* hanya agama sebagai satu-satunya kriteria dalam *kafā'ah*. Menurut *fuqahā'* lain, selain agama nasab juga sebagai kriteria *kafā'ah*. Meski demikian, perbedaan ini dapat dikompromikan dengan sikap memprioritaskan *kafā'ah* agama (*kafā'at ad-dīn*) lebih dahulu, setelah itu hak *kafā'ah* nasab diserahkan kepada calon istri dengan walinya untuk menentukan, sebab itu merupakan hak mereka dan kedudukan *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*) adalah sebagai syarat lazim pernikahan. Dengan mempertimbangkan *kafā'ah* dalam pernikahan berpotensi dapat mencegah ketidakharmonisan hubungan suami dengan istri dan membuat hak istri dan keluarganya menjadi terpenuhi dan tidak mengurangi kehormatannya. Selain itu dapat menjaga kemuliaan dan kemurnian silsilah nasab. Di samping itu juga berpengaruh dalam hal waktak. Karena itu maka pertimbangan tentang *kafā'at an-nasb* termasuk dalam jenis *maṣlahah ḥājiyyah*.

Kata kunci: *kafā'ah*, *kafā'ah* nasab, fikih perbandingan.

ABSTRACT

In wedding need consider many things, among them about equality husband with candidate wife (*kafā'ah*) so that the relationship wedding the potential to be harmonious. However, by normative in review Islamic jurisprudence of the *fuqahā'* different opinion about line lineage someone, is including in category *kafā'ah* or not. according to majority scholar, consideration lineage including criteria in *kafā'ah*. But according to part *fuqahā'* equivalence in wedding only on religion and his morals. Difference opinion this need reviewed from perspective fiqh comparison (*fiqh al-muqāran*) because is the problem in the middle heterogeneous Indonesian Muslim community. The main problems in the research are (1) How is the *fuqahā'* argument regarding the consideration of *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*) in marriage? (2) Why are there differences of opinion among *jurists* about *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*)? (3) What is the applicable attitude towards differences of opinion among *fuqahā'* regarding *kafā'ah* nasab in marriage, in the context of heterogeneous Indonesian society? Thus, this study aims to identify and understand the three main problems.

This type of research is a normative and comparative literature research (*fiqh al-muqāran*). Data sources come from primary, secondary and tertiary sources. The data sources were analyzed using the *uṣūl fiqh approach* using comparative theory *uṣūl fiqh* and *maṣlahah theory* to see the relevance of the *kafā'ah* nasab considerations in marriage with some Indonesian people in order to see the appropriate opinion, so that it can be applied to society.

The results showed that in general the *jurists* were divided into the pro *kafā'ah nasab* group and the contra *kafā'ah nasab* jurists. Differences occur because of differences in *terms* or arguments. However, two groups agree that religion (*kafā'at ad-dīn*) is the main consideration in marriage. The point of difference lies in understanding whether or not religion is sufficient as a standard measure of equality in marriage. According to some *jurists*, religion is the only criterion in *kafā'ah*. According to other *jurists*, apart from lineage religion, it is also a criterion for *kafā'ah*. However, this difference can be compromised by prioritizing the *kafā'ah* religion (*kafā'at ad-dīn*) first, after that the right of the *kafā'ah* lineage is left to the prospective wife with her guardian to determine, because it is the right and the position of *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*) is a common condition of marriage. Taking into account *kafā'ah* in marriage has the potential to prevent disharmony in the relationship between husband and wife and make the rights of the wife and her family to be fulfilled and not reduce her honor. In addition, it can maintain the glory and purity of the lineage. In addition, it is also influential in terms of character. Therefore, the consideration of *kafā'at an-nasb* is included in the type of *maṣlahah ḥajjiyyah*.

Keywords : *kafā' ah*, *kafā'ah* lineage, fiqh comparison.

MOTTO:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

“Dan bila aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkanku.”

(Q.S. Asy-Syu'ara' [26]: 80)

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

STATIS ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan khusus untuk:

- Ibunda Idah Binti Mas'ud Bin Mantan
- Ayahanda Ahmad Marzuki Bin Basir Bin Unus
- Adinda Sahrial Bin Ahmad Marzuki.

Terima kasih banyak

atas segala pengorbanan

Sebagaimana telah Allah kumpulkan kita di dunia

Allah kumpulkan juga kita di Surga.

اللهم لا تحرمنا عن الجنة امين

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين.

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده

ورسوله وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على

سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلي اله وصحبه اجمعين.

Alhamdu lilāh wa syukru lillāh, penulis bersyukur kepada Allah *Subhānahu Wa Ta'ālā* yang telah melimpahkan rahmat taufik, hidayah dan inayahNya sehingga tesis yang berjudul “*Pertimbangan Kafā’ah Nasab (Kafā’at an-Nasb) Dalam Pernikahan Perspektif Fikih Perbandingan*” dapat diselesaikan.

Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad ﷺ yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Keberhasilan penulisan dan penyusunan tesis ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik dan selaku Dosen Pembimbing. Penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang beliau limpahkan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya di peroleh dari penelitian ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Amin.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis ucapkan teima kasih atas partisipasinya dalam proses penulisan dan penyusunan tesis ini melewati tahap demi tahap, hingga sampai tahap ini.
7. Ayahanda Ahmad Marzuki dan Ibunda Idah tercinta, karena kasih sayang, perjuangan dan doa mereka akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam proses penyelesaian tesis.
8. Saudara Sahrial Bin Ahmad Marzuki yang baik hati.
9. Semua Teman-teman Program Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah, Hukum Tata Negara, dan khususnya Konsentrasi Hukum

Keluarga Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Angkatan 2017. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan sejahtera.

10. Semua Pihak yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah *Subhānahu Wa Ta'ālā* memberikan imbalan yang berlipat pada mereka yang telah memberikan bantuan, dorongan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai.


Dalam proses penulisan dan penyusunan penelitian penullis telah berupaya secara maksimal dari segi waktu, tenaga dan pikiran serta biaya untuk menyelesaikan penelitian. Meski dalam kondisi kurang sehat, penulis berusaha menyelesaikan penelitian ini agar tidak lewat dari waktu yang telah ditentukan. Dengan pertolongan Allah *Subhānahu Wa Ta'ālā*, arahan dari pembimbing, setelah waktu yang cukup lama alhamdulillah proses penulisan dan penyusunan penelitian ini dapat diselesaikan pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertepatan dengan hari selasa malam tanggal 7 Jumadil Akhir tahun 1443 Hijriah.

Penulis menyadari dalam proses penulisan dan penyusunan penelitian tidak luput dari kekurangan. Artinya dalam proses penulisan potensial atau mungkin saja terjadi kesalahan. Karena itu, penulis memerlukan saran positif untuk kebaikan penelitian ini dan atas saran-saran positif itu penulis ucapkan terima kasih.

Semoga upaya penulisan dan penyusunan penelitian ini dapat bermanfaat. *Wallāhu waliyy at-tawfīq wa as-sadād, wa ṣallallāhu ‘alā khātīm al-ambiyā’ wa al-mursalīn, sayyidinā Muḥammad wa ālih wa ṣahbih ajma’in.*
Wal hamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn.

Yogyakarta, 11 Januari 2022

Penulis,



M. Arsad, S.H.
NIM. 17203010095.



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | vi |
| MOTTO..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 18 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... | 19 |
| D. Telaah Pustaka..... | 20 |
| E. Kerangka Teori | 30 |
| F. Metode Penelitian | 32 |
| G. Sistematika Pembahasan Dan Penulisan | 35 |
| | |
| BAB II TINJAUAN TENTANG <i>KAFĀ'AH</i> NASAB (<i>KAFĀ'AT AN-NASB</i>) DALAM PERNIKAHAN | |
| A. Hukum Pernikahan Islam | 37 |
| B. Definisi <i>Kafā'ah</i> | 42 |
| C. Kriteria <i>Kafā'ah</i> (<i>Awṣāf al-Kafā'ah</i>) | 43 |
| D. Kedudukan <i>Kafā'ah</i> Dalam Pernikahan | 44 |
| E. Pihak Yang Berhak Atas <i>Kafā'ah</i> | 46 |
| F. Nasab Dan Ḥasab..... | 46 |
| G. Pertimbangan <i>Kafā'ah</i> Dalam Tinjauan Sosial Budaya..... | 48 |
| H. Fikih Dan <i>Fuqahā'</i> | 49 |
| | |
| BAB III ARGUMENTASI FUQAHA' TENTANG <i>KAFĀ'AH</i> NASAB (<i>KAFĀ'AT AN-NASB</i>) | |
| A. Argumentasi Ḥanafiyah..... | 80 |

| | |
|---|------------|
| B. Argumentasi Mālikiyyah..... | 83 |
| C. Argumentasi Syāfi’iyyah..... | 89 |
| D. Argumentasi Hanābilah..... | 94 |
| BAB IV PERTIMBANGAN <i>KAFĀ’AHNASAB (KAFĀAT AN-NASB)</i> | |
| A. Pertimbangan <i>Nuṣuṣ</i> | 99 |
| B. <i>Munāqasyah al-Adillah</i> | 101 |
| C. Pertimbangan <i>Nuṣuṣ</i> Dan <i>Munāqasyah al-Adillah</i> | 101 |
| D. Pertimbangan <i>Maṣlahah</i> | 114 |
| E. <i>Maṣlahah Darūriyyah, Ḥajjiyyah</i> Dan <i>Tahsiniyyah</i> | 115 |
| BAB V PENUTUP | |
| F. Simpulan..... | 126 |
| G. Saran..... | 136 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 143 |
| LAMPIRAN I..... | 136 |
| LAMPIRAN II..... | 143 |
| CV..... | 147 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama, Islam telah memberi pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek penting yang diatur oleh Islam adalah hubungan antara lelaki dengan perempuan yang berkaitan dengan regenerasi manusia di muka bumi. Dalam hal ini, pernikahan merupakan satu jalan yang telah ditetapkan oleh syari'at untuk menyatukan hubungan antara lelaki dengan perempuan.¹

Ikatan pernikahan juga merupakan satu-satunya cara yang diridai oleh Allah untuk menyatukan hubungan antara lelaki dengan perempuan agar kesucian diri terjaga dan memperoleh keturunan yang terpelihara silsilah nasab atau keturunannya. Selain itu juga berguna untuk mempertahankan kelangsungan regenerasi umat manusia sebagai khalifah di atas bumi ini.²

Dalam al-Qur'an secara eksplisit atau secara tersurat Allah telah menyuruh orang-orang beriman agar menikah melalui ayat berikut

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء
يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih jomblo di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, cet. ke-1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), VII: 31.

² Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Mizan Publika 2016), 13.

kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Allah Mahaluas (pemberianNya), Maha Mengetahui.³

Menurut sebagian ahli fikih⁴ atau para *fuqahā*⁵ pernikahan atau kadang disebut juga perkawinan adalah akad yang menyebabkan seorang lelaki dengan perempuan halal saling bersetubuh dan dengan adanya akad pernikahan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara mereka berdua.⁶

Dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia dijelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan perempuan, sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau dikenal dengan istilah *mīṣāqan galīzan* yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah termasuk ibadah.⁸

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³ An-Nūr [24]: 32.

⁴ Selanjutnya akan menggunakan istilah *fuqahā*⁵ yang sinonim dengan istilah ahli fikih atau ulama yang memahami disiplin ilmu fikih.

⁵ Sama seperti kata “ulama”, istilah “*fuqahā*” merupakan bentuk jamak dari kata “*fāqih*” yang berarti seorang yang paham atau mengerti. Dalam konteks pembahasan di sini, maksudnya ialah orang yang mengerti tentang studi fikih Islam, yaitu para ulama dalam bidang ilmu fikih seperti Imam Abū Ḥanīfah, Imam Mālik Bin Anas, Imam Muḥammad Bin Idrīs asy-Syāfi’ī, Imam Aḥmad Bin Ḥambal dan ulama fikih lainnya, mereka semua dikenal sebagai *fuqahā*.

⁶ Al-Imām Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah*, cet. ke-3, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957), 17.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan, Pasal 2.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan sakral yang dapat menghubungkan secara lahir dan batin antara seorang lelaki dengan seorang atau dengan beberapa orang perempuan secara resmi menurut ketentuan agama, ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di masyarakat.

Ada beberapa aspek yang dibahas dalam konsep pernikahan Islam, salah satunya adalah mengenai konsep *kafā'ah*. Secara bahasa kata *kafā'ah* sendiri mengandung makna kesamaan (*al-musāwah*) atau kesepadanan (*al-mumāsīlah*).⁹ Kata *kafā'ah* yang berasal dari bahasa Arab mempunyai padanan dengan kata sederajat, seimbang, serasi, kesamaan atau kesesuaian dalam konteks seorang pria dengan perempuan yang akan menjalin ikatan suami dan istri.¹⁰ Dengan demikian pada hakikatnya *kafā'ah* tersebut intinya adalah kesamaan atau kesepadanan dalam taraf hidup dari kedua belah pihak, yakni antara sang calon suami dengan calon istri yang hendak dilamar.¹¹

Secara terminologi makna *kafā'ah* menurut penjelasan sebagian *fuqahā'* pengertiannya adalah kesetaraan antara suami dengan istri dalam beberapa aspek-aspek tertentu.¹² Secara umum *kafā'ah* yang berarti kesamaan atau kesepadanan antara suami dengan istri adalah dalam sifat-sifat kebaikan dan

⁹ Wahbah az-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, VII: 229.

¹⁰ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 56.

¹¹ *Ibid.*

¹² Wahbah az-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, VII: 229.

keutamaan yang biasanya berhubungan dengan kebanggaan manusia dalam kehidupan sosial mereka.¹³

Kafā'ah dalam perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan suami dengan istri dalam rumah tangga dan akan lebih menjamin keselamatan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga.¹⁴ Jika seandainya tidak ada *kafā'ah* dalam sebuah pernikahan, maka hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi salah satu penyebab kehidupan rumah tangga menjadi kurang harmonis.¹⁵

Para *fuqahā'* telah sepakat bahwa *kafā'ah* merupakan hak perempuan dan hak para walinya. Dengan demikian, *kafā'ah* hanya berlaku bagi pihak perempuan saja dan bukan untuk pihak lelaki sebagai calon suami. Seorang wali tidak boleh menikahkan perempuan yang berada di dalam perwaliannya dengan lelaki yang tidak sekufu. Begitu juga sebaliknya, jika seorang perempuan meminta atau menuntut kepada walinya untuk dinikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu, maka sang wali boleh menolaknya dengan alasan tidak adanya *kafā'ah* (tidak sekufu) di antara dirinya dengan calon suaminya.¹⁶

Para *fuqahā'* berbeda pendapat tentang kriteria-kriteria yang termasuk dalam kategori *kafā'ah* (*awṣāf al-kafā'ah*) tersebut.¹⁷ Dalam mazhab Ḥanafī

¹³ Maḥmūd Syaltūt, *Al-Islām: 'Aqīdah Wa Syarī'ah*, cet. ke-19, (Kairo: Dār asy-Syurūq, 2001), 153.

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, cet. ke-5, (Yogyakarta: Kencana, 2012), 51.

¹⁵ Syarifah Gustiawati Dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep *Kafā'ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, No. 1 Vol. 4, (Juni 2016), 36.

¹⁶ Wahbah az-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, VII: 237.

¹⁷ *Ibid.*, 240.

kafā'ah dipahami sebagai kesamaan atau kesepadanan seorang lelaki dengan perempuan dalam enam hal tertentu yang meliputi

1. Nasab (keturunan)
2. Islam
3. Profesi calon suami
4. Status merdeka atau hamba
5. Pengamalan terhadap ajaran agama
6. Harta kekayaan.¹⁸

Dalam mazhab Mālikī *kafā'ah* untuk pernikahan hanya ada dua, yaitu dia yang merupakan calon suami adalah seorang lelaki beragama Islam yang tidak fasik dan keadaanya tidak memiliki cacat yang bisa menyebabkan si perempuan menentukan pilihan (*khiyār*).¹⁹

Menurut mazhab Syāfi'ī *kafā'ah* adalah kesepadanan atau kesamaan yang jika hal ini tidak ada dalam pernikahan akan berpotensi menimbulkan cacat dalam pernikahan. Kesepadanan yang dimaksud ada dalam empat hal yakni dalam hal, yakni

1. Nasab
2. Agama
3. Status merdeka atau hamba
4. Profesi sang calon suami.²⁰

¹⁸ 'Abd ar-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. ke-2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), IV: 53.

¹⁹ *Ibid.*, 56-57.

²⁰ 'Abd ar-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, IV: 57.

Secara lebih rinci dalam *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh* disebutkan ada enam kriteria *kafā'ah* menurut māzhab Syāfi'ī, yakni sebagai berikut

1. Agama
2. Kemuliaan atau kesucian diri yang dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan sebutan *'iffah*.
3. Merdeka (bukan hamba atau budak)
4. Nasab atau garis keturunan
5. Tidak memiliki cacat (aib) yang bisa menimbulkan hak untuk menentukan pilihan yang dalam fikih dikenal dengan istilah *khiyār*
6. Profesi calon suami.²¹

Perbedaan dalam mazhab Syāfi'ī mengenai rincian jumlah kriteria *kafā'ah* antara *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah* dengan *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh* ini disebabkan karena perbedaan dalam mengambil *marāji'* atau sumber yang menjadi rujukan antara al-Jazīrī dalam *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah* dengan Az-Zuhāiī dalam *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Dari beberapa sumber dalam mazhab Syāfi'ī menunjukkan *fuqahā'* atau para ulama ahli fikihnya masih berbeda pendapat tentang rincian jumlah dan urutan kriteria *kafā'ah*.

Sedangkan dalam māzhab Ḥambalī *kafā'ah* dipahami sebagai kesepadanan, yakni kesamaan di antara si lelaki calon suami dengan perempuan yang hendak dijadikan istri dalam lima hal, yaitu

1. Agama calon suami

²¹ Wahbah az-Zuhāiī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, VII: 240.

2. Pekerjaan atau profesi calon suami
3. Harta kekayaan calon suami
4. Status merdeka atau hamba
5. Nasab atau garis keturunan calon suami.²²

Pada literatur fikih yang lain seperti *Fiqh as-Sunnah*, sang penulis Sayyid Sābiq menjelaskan ada enam kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam permasalahan *kafā'ah*, yaitu

1. Kriteria garis keturunan atau nasab sang calon suami
2. Kriteria status merdeka atau hamba
3. Kriteria agama calon suami
4. Kriteria pekerjaan atau profesi sang calon suami
5. Kriteria harta kekayaan
6. Kriteria fisik (tidak memiliki cacat).²³

Menurut Mahmūd Syaltūt makna *kafā'ah* kesamaan, maksudnya adalah kesamaan dalam hal-hal tertentu yang biasanya berhubungan dengan kebanggaan dan kemuliaan seseorang yang ada di setiap tempat dan zaman.²⁴ Seandainya pada suatu waktu tingkat pendidikan dipandang sebagai kebanggaan dan kemuliaan seseorang, maka seorang lelaki atau calon suami yang tidak memiliki taraf pendidikan yang sepadan dengan perempuan calon

²² 'Abd ar-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, IV: 59.

²³ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), II: 129-132.

²⁴ Mahmūd Syaltūt, *Al-Islām: 'Aqidah Wa Syarī'ah*, 153.

istri, maka dapat dianggap tidak sekufu dengan perempuan yang berpendidikan lebih tinggi.²⁵

Dari uraian yang telah penulis kutip dari beberapa sumber fikih tersebut, dapat dipahami bahwa seluruh *fuqahā'* sepakat “agama” merupakan kriteria utama yang menjadi ukuran *kafā'ah* di dalam pernikahan. Namun secara empiris, sampai saat ini sebagian masyarakat Indonesia serta sebagian masyarakat global, masih melakukan perkawinan karena faktor kesamaan garis keturunan atau nasab (*kafā'at an-nasb*).

Sebagian keluarga dalam komunitas tertentu di masyarakat, mereka tidak memperkenankan putri mereka menikah kecuali dengan kriteria kesamaan nasab (*kafā'at an-nasb*). Perkawinan seperti ini termasuk dalam cakupan istilah perkawinan endogami, yakni suatu bentuk perkawinan yang terjadi di dalam lingkungan komunitas atau golongannya sendiri.²⁶

Beberapa data dari berbagai hasil riset menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Indonesia melakukan pernikahan dengan calon pasangan yang berasal dari jalur nasab yang sama. Dengan kata lain, pernikahan mereka adalah karena faktor nasab yang sama (*kafā'at an-nasb*), yakni pernikahan dengan calon pasangan yang berasal dari keturunan etnik yang sama. Misalnya hasil penelitian Dina Ekawiyani dan Nurman S yang menunjukkan tentang peraturan

²⁵ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, 76.

²⁶ *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, 391.

adat menikah sesuku di sebagian masyarakat Sumatera Barat.²⁷ Kemudian hasil penelitian Teguh Hartono Patriantoro yang menunjukkan praktik pernikahan dengan sesama keturunan etnik Tionghoa di Indonesia.²⁸

Selain itu dalam masyarakat keturunan Arab di Indonesia, beberapa hasil penelitian secara empiris menunjukkan pernikahan yang dilakukan dalam lingkungan sekitar mereka saja, khususnya para zuriat Rasulullah ﷺ. Dalam hal ini, perempuan dari golongan zuriyah Rasulullah ﷺ (syarifah) menikah dengan lelaki yang sama-sama dari zuriyah Rasulullah ﷺ (Syarif atau Sayid).

Hal seperti ini dapat ditemukan dari beberapa hasil riset ilmiah seperti yang tertuang dalam hasil penelitian Fathurrahman Azhari, Zainal Muttaqien dan Sulaiman Kurdi yang berjudul “*Motivasi Perkawinan Endogami Pada Komunitas Alawiyyin Di Martapura Kabupaten Banjar,*”²⁹ hasil penelitian Abd. Asis yang berjudul “*Pola Perkawinan Islam Alawiyyin Di Kabupaten Maros,*”³⁰ hasil penelitian Nurul Fattah yang berjudul “*Hukum Perkawinan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid: Perspektif Jam’iyyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta*” dan hasil penelitian lainnya yang secara umum menunjukkan

²⁷ Dina Ekawiyani dan Nurman S, "Perkawinan Sasuku Dalam Perspektif Hukum Adat Di Nagari Sago Salido," *Journal Of Civic Education*, Vol. 3:3 (2020), 211.

²⁸ Teguh Hartono Patriantoro, "Peranan Pernikahan Satu Etnis Bagi Masyarakat Tionghoa," *Jurnal Representamen*, Vol. 5:01, (April 2019), 17.

²⁹ Fathurrahman Azhari, dkk., "Motivasi Perkawinan Endogami Pada Komunitas Alawiyyin Di Martapura Kabupaten Banjar," *Mu'adalah Jurnal Studi Dan Gender*, Vol. 1:2 (Juli-Desember 2013), 79.

³⁰ Abd. Asis, "Pola Perkawinan Islam Alawiyyin Di Kabupaten Maros," *Gema Kampus*, Vol. 12:2 (2017), 74.

bahwa sebagian besar wali nikah melarang atau tidak rida bila anak perempuannya menikah dengan lelaki bukan Sayid.³¹

Perkawinan seperti ini telah berlangsung sejak lama, yakni dari zaman dahulu. As-Şan'ānī yang wafat tahun 1186 Hijriah pernah mengungkapkan bahwa pada masanya terdapat kelompok masyarakat di Yaman yang mengamalkan prinsip pernikahan endogami. Dalam kelompok itu para wali dalam pernikahan mengharuskan kepada lelaki yang akan melamar putrinya berasal dari garis keturunan yang sama dengan mereka.³² Menurut As-Şan'ānī secara normatif alasan mereka mengharuskan demikian adalah karena mengikuti pemahaman fikih yang bersumber dari mazhab *Hādawiyah*.³³

Meski demikian, dalam kenyataan sosial secara umum pada sebagian masyarakat di Indonesia, mereka tidak menjadikan pertimbangan *kafā'ah* nasab sebagai prioritas utama. Hal ini seperti yang ditunjukkan melalui hasil penelitian empiris oleh Fatimah dan Amirah Anis Thalib dengan judul "*Kontestasi Perempuan Arab Masaikh Bangil Dalam Pernikahan Antar Etnis*."³⁴ Kemudian data dari hasil riset lainnya juga menunjukkan pernikahan campuran antar etnik (amalgamasi) di Indonesia seperti pernikahan antara etnik

³¹ Nurul Fattah, "Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid: Perspektif Jam'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta," *Al-Ahwal*, Vol. 6:2 (2013), 129.

³² Al-Imām Muḥammad Bin Ismā'īl Salāh al-Amīr as-Şan'ānī, *Subul as-Salām*, cet. Ke-1, (Kairo: Al-Quds, 2007), III: 182.

³³ *Ibid.*, 183.

³⁴ Fatimah dan Amirah Anis Thalib, "Kontestasi Perempuan Arab Masaikh Bangil Dalam Pernikahan Antar Etnis," *Lakon*, Vol. 6:1, (November 2017), 45.

Minangkabau dengan etnik Jawa yang terdapat dalam hasil penelitian Popy Rosalia.³⁵

Secara normatif menurut Ibnu Rusyd para *fuqahā'* memang telah berbeda pendapat mengenai nasab atau garis keturunan, apakah termasuk dalam kategori *kafā'ah* atau bukan.³⁶ Menurut sebagian *fuqahā'* kriteria *kafā'ah* (*awṣāf al-kafā'ah*) yang perlu dipertimbangkan dan menjadi ukuran hanyalah agama dan sikap hidup yang lurus, bukan karena faktor keturunan atau nasab, bukan juga karena pekerjaan, kekayaan dan yang lainnya.³⁷ Menurut mereka *kafā'ah* dalam pernikahan hanyalah dalam hal keserasian atau kesesuaian antara calon istri dengan suami. Lelaki calon suami itu sebanding atau sepadan dengan calon istrinya dalam hal agama dan akhlak. Jadi yang ditekankan dalam hal *kafā'ah* ini bagi mereka adalah yang menyangkut aspek agama dan akhlak.

Terkait dengan hal ini, Allah *Subhānahu Wa Ta'ālā* telah telah menciptakan manusia menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lalu menegaskan bahwa orang yang paling mulia dari semua itu adalah orang yang paling bertakwa kepadaNya sebagaimana firmanNya berikut

يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير.

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, lalu menjadikan kamu

³⁵ Popy Rosalia, "Pekawinan Campuran (Amalgamasi) Antara Etnis Minangkabau Dengan Etnis Jawa Studi Kasus Di Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota," *Jom Fisip*, Vol. 7:2 (Juli-Desember 2020), 1.

³⁶ Al-Imām al-Qādī abī al-Walīd Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muḥammad Bin Rusyd al-Qurtubī al-Andalusī, *Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, cet. ke-1, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004), III: 42.

³⁷ *Ibid.*

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”³⁸

Potongan ayat yang berbunyi “إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ” mengandung penjelasan bahwa nilai kemuliaan seseorang hanya terletak pada ketakwaannya kepada Allah, bukan terletak pada garis keturunan.³⁹ Dengan demikian maka setiap Muslim adalah sekufu dengan Muslim yang lain.

Nabi Muhammad ﷺ telah menjelaskan bahwa sesama manusia berada pada satu derajat yang sama, tidak ada kelebihan orang Arab atas orang yang bukan Arab (*‘ajam*), tidak ada kelebihan manusia yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam, kecuali dengan takwa. Ini sebagaimana disebut oleh Nabi ﷺ dalam sebuah khotbah yang tertera pada potongan teks Hadis berikut

حدثنا اسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن ابي نضرة حدثني من
سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في وسط ايام ايام
التشريق فقال يا ايها الناس الا ان ريكم واحد وان اباكم واحد الا لا
فضل لعربي على اعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على اسود
ولا اسود على احمر الا بالتقوى ابلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله
عليه واله وصحبه وسلم.⁴⁰

³⁸ Al-Ḥujurāt [49]: 13.

³⁹ Al-Ḥāfiẓ Abī al-Fidā’ Ismā’īl Bin ‘Umar Bin Kaṣīr al-Qursyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, cet. ke-1, (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2000), 1751.

⁴⁰ Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abd Allāh Aḥmad Bin Ḥambal, *Musnad al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abd Allāh Aḥmad Bin Ḥambal*, (Riyāḍ: Bayt al-Afkār ad-Dawliyyah Li an-Nasyr Wa at-Tawzī’, 1956), 1745, Hadis nomor 23885, “Musnad al-Anṣārī”.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ismā’īl, telah menceritakan kepada kami Sa’īd Al-Jurayrī dari Abū Naḍrah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khotbah Rasulullah ﷺ ditengah-tengah hari tasyrik. Beliau ﷺ bersabda "wahai sekalian manusia! Ketahuilah, Tuhan kalian satu dan ayah kalian satu. Ingat! Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang ‘*ajam* (non Arab) dan bagi orang ‘*ajam* atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan?" Para sahabat Nabi menjawab “Rasul Allah ﷺ telah menyampaikan.”

Ayat al-Qur’an dan Hadis di atas menunjukkan bahwa sesama orang Islam mempunyai derajat yang sama (sekufu). Yang membedakan di antara mereka adalah upaya mereka dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-laranganNya. Dalam bahasa agama dengan istilah khusus yakni takwa.⁴¹

Disiplin ilmu fikih Islam sering diibaratkan para ulama sebagai lautan luas yang tidak bertepi. Ini adalah gambaran yang menunjukkan betapa luas ilmu fikih dengan berbagai mazhab di dalamnya. Bila diperhatikan terdapat pendapat *fuqahā*’ dari berbagai mazhab fikih yang menyatakan *kafā’ah* nasab harus dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan nas.

Imam Abu Hanīfah dan pengikutnya menyatakan pendapat bahwa perempuan-perempuan dari suku Quraisy tidak sekufu dan tidak boleh menikah kecuali dengan sesama lelaki Quraisy. Perempuan-perempuan bangsa Arab tidak sekufu dan tidak boleh menikah kecuali dengan sesama lelaki Arab pula.

⁴¹ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Muhakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 60.

Poin pentingnya adalah bila berbicara tentang etnis atau pun suku bangsa, maka erat hubungannya dengan faktor nasab atau keturunan.⁴² Pendapat-pendapat para *fuqahā'* tersebut mempunyai argumentasi cukup kuat, karena didukung oleh dalil dari al-Qur'an mau pun dari Hadis.

Menurut Ibnu Rusyd al-Mālikī perbedaan pendapat di antara *fuqahā'* mengenai *kafā'ah* tersebut adalah karena perbedaan mereka dalam memahami sebuah Hadis Nabi Muhammad ﷺ tentang alasan-alasan pendorong seseorang ingin menikahi orang lain seperti yang tertera pada teks Hadis berikut

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تنكح المرأة لاربعة لجمالها ولحسابها وولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.

Artinya: “Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari ‘Ubaydillāh, beliau berkata: Sa’īd Bin Abī Sa’īd menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Abū Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda “perempuan dinikahi karena empat hal yakni karena hartanya, karena garis keturunannya yang mulia (*ḥasab*), karena kecantikan fisiknya dan karena agamanya. Maka pilihlah perempuan (untuk dinikahi) yang memiliki agama yang baik, kalau tidak, kedua tanganmu celaka.”⁴³

Hadis tersebut menjelaskan beberapa alasan seseorang ingin menikahi orang lain. Dengan Hadis tersebut, sebagian *fuqahā'* memahami bahwa hanya

⁴² Al-Imām al-Qādī Abī al-Walīd Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muḥammad Bin Rusyd al-Qurtubī al-Andalusī, *Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, III: 42.

⁴³ Abī ‘Abd Allāh Muḥammad Bin ‘Ismā’īl Al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ al-Musnad Min Ḥadīs Rasūlillāh ﷺ Wa Sunanuh Wa Ayyāmih*, (Kairo: Maktabah as-Salafiyah, 1980), III: 360, Hadis nomor 5090, “*Kitāb an-Nikāh.*”

faktor agama saja yang menjadi pertimbangan dalam *kafā'ah* pada pernikahan. Berdasarkan Hadis tersebut hanya agama yang dipilih menjadi satu-satunya ukuran *kafā'ah*. Namun sebagian *fuqahā'* memahami bahwa berdasarkan Hadis di atas selain karena agama seseorang, faktor kemuliaan garis keturunan (*ḥasab*) dan yang lainnya seperti harta kekayaan seseorang, juga termasuk menjadi pertimbangan *kafā'ah* dalam pernikahan, bahkan dengan Hadis Nabi ﷺ tersebut, sebagian *fuqahā'* menambahkan kondisi kesehatan fisik dan keadaan tidak cacat fisik seseorang sebagai ukuran *kafā'ah* dalam pernikahan. Termasuk pula dalam kategori fisik di sini, yakni dalam hal bagus atau tidak rupa seseorang itu.⁴⁴

Selain Hadis Nabi di atas, dalil lain yang menjadi dasar mereka berpendapat demikian di antaranya adalah sebuah Hadis dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض الا حاءكا او حجاما.

Artinya: “Dari Ibn ‘Umar رضي الله عنه, dia berkata bahwa telah bersabda utusan Allah ﷺ: “bangsa Arab adalah sekufu antara satu dengan yang lainnya, para mantan budak (*mawālī*) adalah sekufu dengan sebagian yang lain, kecuali tukang bekam dan tukang tenung.”⁴⁵

Dengan mempertimbangkan pendapat sebagian *fuqahā'* yang mengerti seluk beluk nas serta pertimbangan dalil-dalil yang menjadi dasarnya, sebagian

⁴⁴ Al-Imām al-Qāḍī Abī al-Walīd Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muḥammad Bin Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusī, *Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, III: 43.

⁴⁵ Al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Bulūḡ al-Marām*, (Riyāḍ: Dār as-Salām, 2004), 311, Hadis nomor 998, “Bab *Kafā'ah* dan *Khiyār*,” dalam silsilah perawinya yang diriwayatkan oleh Al-Ḥākīm.

Muslim menjadikan nasab sebagai kriteria *kafā'ah* yang ikut dipertimbangkan selain agama. Secara empiris berdasarkan sebuah hasil riset, di antara sebab-sebab sebagian perempuan Muslimah hanya menerima suami khusus yang berasal dari garis keturunan tertentu atau hanya dari dalam kelompok mereka sendiri adalah

- 1) Karena ingin mengamalkan dan menjaga tradisi yang sudah berlangsung sejak lama.
- 2) Mengamalkan doktrin atau ajaran dari pemahaman tertentu yang berlaku secara khusus di dalam kelompok mereka. Dalam hal ini berupa fatwa para *fuqahā'* sebagaimana terdapat di dalam beberapa sumber fikih.
- 3) Untuk menjaga kemurnian dan kemuliaan garis nasab (*ḥasab*).⁴⁶

Dalam tinjauan fikih Islam, sebagian besar ulama fikih (*fuqahā'*) menyatakan nasab atau keturunan seseorang sebagai bagian dari *kafā'ah*. Tiga mazhab selain mazhab Mālikī, yakni mazhab Ḥanafī, Syāfi'ī dan Ḥambali berpendapat nasab adalah termasuk dalam *kafā'ah*. Ini juga merupakan pendapat beberapa *fuqahā'* selain tiga mazhab yang telah disebutkan.⁴⁷ Dengan demikian, mayoritas *fuqahā'* dari berbagai mazhab menetapkan keharusan sekufu ketika ingin menikahi seorang perempuan yang dipandang berasal dari keturunan tertentu.

⁴⁶ Fathurrahman Azhari, dkk., "Motivasi Perkawinan Endogami Pada Komunitas Alawiyyin Di Martapura Kabupaten Banjar," *Mu'adalah Jurnal Studi Gender Dan Anak*, No. 2, Th. ke-1, (Juli 2013), 82.

⁴⁷ Al Imam asy-Syaukani, *Nailul Authar*, alih bahasa Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), III: 443.

Menurut *fuqahā'* Syāfi'īyyah mempertimbangkan nasab seseorang termasuk bagian dari *kafā'ah* yang menjadi hak calon istri dan walinya sehingga konsekuensinya mereka bisa menggugurkan atau menolak terjadinya pernikahan.⁴⁸ Sedangkan sebagian *fuqahā'*, khususnya mazhab Mālikī, asy-Syaukānī dan mazhab yang lain menyatakan satu-satunya *kafā'ah* yang patut dipertimbangkan hanya dalam masalah agama dan akhlak, yakni berakhlak baik dan patuh pada agama.⁴⁹

Menurut Asy-Syaukānī di antara hal penting yang dapat meningkatkan derajat kemuliaan seseorang selain agama adalah pada keilmuannya, karena Nabi ﷺ menganggap orang-orang yang berilmu sebagai pewarisnya.⁵⁰ Dengan demikian, menurut pendapat ini seorang wali boleh menikahkan putrinya atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan seorang lelaki yang kedudukan nasabnya dipandang tidak semulia nasab calon sang istri jika memang rela, berkenan menerima asalkan sekufu, yakni sama-sama beragama Islam dan berakhlak baik.

Dari beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa:

- 1) Dalam pernikahan perlu mempertimbangkan banyak hal, di antaranya mengenai kesetaraan atau kesamaan calon suami dengan calon istri (*kafā'ah*) dengan harapan agar hubungan pernikahan tersebut bisa

⁴⁸ Aḥmad Zayn ad-Dīn 'Abd al-'Azīz al-Ma'barī al-Malībārī al-Fannānī asy-Syāfi'ī, *Fath̃ al-Mu'īn Bisyarh Qurrat al-'Ayn Bimuhimmāt ad-Dīn*, cet. ke-1, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), 478.

⁴⁹ Al Imam asy-Syaukāni, *Nailul Authar*, III: 442

⁵⁰ *Ibid.*, 443.

berlangsung dengan langgeng dan harmonis. Namun, secara normatif dalam tinjauan hukum fikih Islam para *fuqahā'* berbeda pendapat tentang nasab atau garis keturunan seseorang, apakah ia termasuk dalam kategori *kafā'ah* atau bukan.

- 2) Dalam pembahasan fikih tentang *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*) para *fuqahā'* terbagi menjadi dua kelompok. Menurut jumhur ulama pertimbangan nasab termasuk sebagai kriteria atau bagian dari kesetaraan (*kafā'ah*). Tetapi menurut sebagian *fuqahā'* kesepadanan dalam pernikahan hanya terletak pada agama dan akhlaknya.
- 3) Perbedaan pendapat di antara para *fuqahā'* tersebut perlu ditinjau dari perspektif fikih perbandingan (*fiqh al-muqāran*) karena ia merupakan persoalan dalam pernikahan yang ada di tengah masyarakat Muslim Indonesia yang multi etnis dan multi agama.

Sejalan dengan poin-poin penting di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara normatif perbedaan pendapat yang terjadi di antara para *fuqahā'* mengenai *kafā'ah* nasab dalam pernikahan yang ditinjau menurut perspektif fikih perbandingan melalui penelitian tesis ini dengan judul penelitian “*Pertimbangan Kafā'ah Nasab (Kafā'at an-Nasb) Dalam Pernikahan Perspektif Fikih Perbandingan.*”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut

1. Bagaimanakah argumentasi *fuqahā'* tentang pertimbangan *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*) dalam pernikahan?
2. Mengapa terjadi perbedaan pendapat di antara *fuqahā'* tentang *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*) dalam pernikahan?
3. Bagaimanakah sikap yang aplikatif atas perbedaan pendapat di antara *fuqahā'* tentang *kafā'ah* nasab dalam pernikahan, dalam konteks masyarakat Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk memahami argumentasi para *fuqahā'* dari berbagai mazhab fikih tentang pertimbangan *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*) dalam pernikahan.
- 2) Untuk memahami sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di antara *fuqahā'* tentang *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*) dalam pernikahan.
- 3) Untuk memahami sikap yang aplikatif atas perbedaan pendapat di antara *fuqahā'* tentang *kafā'ah* nasab dalam pernikahan, dalam konteks masyarakat Indonesia.

Sedangkan dari sisi kegunaan, penelitian ini berguna dalam memberikan pemahaman menurut perspektif fikih perbandingan (*fiqh al-muqāran*) yang bersifat luas dan tidak sempit tentang *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*) dalam pernikahan Islam menurut para *fuqahā'*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka kadang disebut dengan istilah kajian pustaka. Kadang juga dikenal dengan istilah tinjauan pustaka. Ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh tiap peneliti untuk mengumpulkan dan meneliti hasil kajian para peneliti terdahulu. Di sini peneliti melakukan riset terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang mungkin hampir sama pada satu bagian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, tetapi berbeda pada bagian-bagian tertentu.⁵¹

Pada tinjauan pustaka ini akan dijelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang berdekatan dan berkaitan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, sehingga diketahui bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini belum ada satu pun yang menyamainya meski pun dengan tema yang hampir sama, namun dengan objek dan pendekatan yang berbeda. Kajian pustaka ini sangat penting untuk lebih memperjelas dan mempertegas penelitian dari aspek teoritis dan dari aspek literatur-literatur yang berisi pendapat para ahli mau pun juga yang digunakan untuk menyempurnakan penelitian. Selain itu, peninjauan pustaka dilakukan dengan tujuan dan harapan agar menemukan teori baru, baik yang bersifat memperkuat, memperbaiki, mau pun mengganti konsep-konsep atau teori yang sudah ada, meski dengan tema yang hampir mirip.⁵²

⁵¹ Department Of Sociology Faculty of Arts and Sciences Harvard University, *A Guide to Writing a Senior Thesis in Sociology*, (t.tpt.: Harvard College, 2009), 18.

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 161.

Selama melakukan telaah pustaka penulis menemukan sebuah buku berjudul *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap* karya H.M.A. Tihami bersama Sohari Sahrani pada pembahasan khusus di bab kedua tentang *kafā'ah*. Pembahasan tentang *kafā'ah* dimasukkan dalam bab khusus yang berjudul Proses Menuju Perkawinan.⁵³

Dalam bab tersebut penulisnya menampilkan pembahasan kriteria yang menjadi ukuran *kafā'ah* beserta *ikhtilāf* yang terjadi di antara *fuqahā'* dengan mengutip dari keterangan Ibnu Rusyd dalam *Bidāyat al-Mujtahid*. Pembahasan lebih fokus menerangkan pada perbedaan pendapat di antara ahli fikih tentang kriteria-kriteria yang menjadi ukuran *kafā'ah* secara umum. Letak perbedaan dengan riset yang penulis lakukan adalah pada aspek sumber-sumber rujukan (*marāji'*) yakni tidak hanya dari sumber yang sifatnya kutipan dari pihak kedua (sumber data sekunder), tetapi penulis langsung mengutip dari kitab-kitab fikih yang otoritatif sehingga dapat digunakan sebagai sumber yang otentik mewakili argumentasi dari masing-masing *fuqahā'*.

Dalam telaah pustaka yang selanjutnya, terdapat karya ilmiah dari Muhammad Amin Summa dengan bukunya yang berjudul *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* yang menjelaskan bahwa untuk mewujudkan suatu perjanjian yang kuat (*mīsāqan galīza*) dalam hubungan pernikahan itu diperlukan upaya pemilihan pasangan atau *ikhtiyār az-zawjiyyah* dengan memperhatikan faktor kesesuaian (*kafā'ah*). Pemilihan pasangan sangat penting, tetapi syari'at Islam tidak meletakkannya sampai pada hukum wajib,

⁵³ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Muhakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, v.

karena melalui *ikhtiyār az-zawjiyyah* ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian.

Buku yang ditulis oleh Muhammad Amin Summa ini lebih fokus pada pembahasan mengenai perbedaan *fuqahā'* dalam memberikan kriteria *kafā'ah* dan tidak membahas secara rinci tentang perbedaan pendapat di antara *fuqahā'* tentang *kafā'ah* nasab atau garis keturunan seseorang dalam pernikahan yang ditinjau dari sudut pandang atau perspektif fikih perbandingan (*fiqh al-muqāran*). Di sini meski sama-sama membahas tentang *kafā'ah*, namun letak perbedaannya yakni penulis membahas masalah yang diteliti secara khusus tentang *kafā'ah* nasab dari sudut pandang fikih perbandingan dengan langsung mengutip dari sumber-sumber otoritatif dari masing-masing mazhab. Hal ini berbeda dengan deskripsi Muhammad Amin Summa dalam bukunya yang membahas secara umum tentang berbagai kriteria umum tentang *kafā'ah*.⁵⁴

Dari telaah yang lain ditemukan, Dedi Supriyadi melalui bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualitas Sampai Legislasi* juga terdapat pembahasan khusus yang membahas tentang *kafā'ah*. Namun, di dalam buku tersebut hanya dijelaskan tentang *kafā'ah* beserta kriteria-kriterianya menurut para *fuqahā'* secara global.⁵⁵

⁵⁴ Muh. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 84.

⁵⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia), 103.

Ciri utama buku ini adalah menyajikan fikih pernikahan Islam lintas mazhab secara global pada pembahasan-pembahasan tertentu, kemudian dipadukan dengan menyajikan Undang-Undang Perdata dari berbagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Penulis melihat buku ini banyak memberikan porsi pada pembahasan hukum perkawinan dari negara-negara Muslim dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan pernikahan. Dalam hal ini meskipun dari segi pembahasan sama-sama bersifat normatif dan komparatif, tetapi letak perbedaan dengan riset yang dilakukan oleh penulis yakni lebih komprehensif menganalisis tentang pertimbangan *kafā'h* nasab (*kafā'at an-nasb*) dalam pernikahan dari perspektif fikih perbandingan dengan mengutip secara langsung dari sumber-sumbernya.

Sebuah penelitian jurnal yang judul *Aktualisasi Konsep Kafā'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga* yang disusun secara bersama-sama oleh Syarifah Gustiawati bersama Novia Lestari, sedikit dibahas tentang garis keturunan atau nasab sebagai pertimbangan *kafā'ah* dalam pernikahan. Pembahasannya banyak mengutip keterangan *fuqahā'* yang menjadikan agama dan pengamalannya (*diyānah*) sebagai satu-satunya ukuran *kafā'ah* yang dipertimbangkan.

Menurut Syarifah Gustiawati dan kawan-kawan dalam hal ini pendapat yang lebih kuat (*rājih*) adalah pendapat ulama Mālikiyah dan *fuqahā'* yang sependapat dengannya. Tetapi dalam Jurnal tidak dibahas argumentasi

fuqahā' yang berbeda pendapat dengan mazhab Mālikī.⁵⁶ Di sinilah salah satu letak perbedaan dengan riset yang penulis lakukan. Penulis dalam masalah ini tidak hanya membahas masalah dari satu perspektif *fuqahā'* saja, tetapi dari beberapa mazhab dalam fikih seperti mazhab Ḥanafī, Syāfi'ī dan Ḥambafī yang merupakan pendapat pembanding atas pendapat Mālikīyah tersebut.

Pada bagian penutup, Syarifah Gustiawati dan kawan-kawan menyatakan bahwa pertimbangan *kafā'ah* dalam pernikahan dapat menentukan keharmonisan hubungan perkawinan. Yang menjadi ukuran utama di sini adalah agama dan akhlak mulia calon pasangan.⁵⁷ Dengan demikian, bentuk pengaktualisasian konsep *kafā'ah* dalam membangun rumah tangga yang harmonis dengan mempertimbangkan agama dan akhlak mulia (*diyānah*) seseorang yang akan menjadi calon pasangan. Meski pun, kesepadanan ini dipandang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga.⁵⁸ Dalam hal ini untuk menentukan metode yang tepat penulis akan mencoba menganalisis perbedaan pendapat di antara *fuqahā'* dengan pendekatan *uṣūl al-fiqh* menggunakan beberapa teori, di antaranya teori perbandingan *uṣūl al-fiqh*.

Dari hasil penelitian lainnya, yakni hasil penelitian Dina Ekawiyani dan Nurman S menunjukkan tentang peraturan adat menikah sesuku di sebagian

⁵⁶ Syarifah Gustiawati Dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep *Kafā'ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, No. 1 Vol. 4, (1 Juni 2016), 66-67.

⁵⁷ *Ibid.*, 83.

⁵⁸ *Ibid.*

masyarakat Sumatera Barat.⁵⁹ Riset atau penelitian ini bersifat empiris, membahas tentang fenomena yang terjadi pada sebagian masyarakat dalam suku Minang di Sumatera Barat. Terdapat peraturan adat yang mengikat di mana setiap warga adat diharuskan menikah hanya dengan yang calon pasangan yang sesuku. Tetapi dalam kenyataannya hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih tetap melaksanakan peraturan tersebut dan sebagian masyarakat lagi sudah tidak mengindahkannya.

Penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan dan telah menggambarkan bagaimana kondisi sosial masyarakat Indonesia. Letak kesamaan penelitian adalah dalam hal masalah, yakni sama-sama tentang masalah pernikahan. Tetapi letak perbedaannya pada segi sifat penelitian yang bersifat normatif tentang perbedaan pendapat para *fuqahā'* mengenai ukuran kesetaraan dalam hal garis nasab atau keturunan. Selain itu juga dalam jenis penelitian yang tergolong dalam penelitian pustaka.

Kemudian hasil penelitian Teguh Hartono Patriantoro yang menunjukkan praktik pernikahan sesama keturunan etnik Tionghoa di Indonesia.⁶⁰ Penelitian tersebut secara empiris adalah tentang pernikahan berdasarkan kesamaan garis keturunan yang terjadi dalam etnik Tionghoa di Indonesia. Dari segi jenis penelitian termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan Teguh Hartono

⁵⁹ Dina Ekawiyani dan Nurman S, "Perkawinan Sasuku Dalam Perspektif Hukum Adat Di Nagari Sago Salido," *Journal Of Civic Education*, Vol. 3:3 (2020), 211.

⁶⁰ Teguh Hartono Patriantoro, "Peranan Pernikahan Satu Etnis Bagi Masyarakat Tionghoa," *Jurnal Representamen*, Vol. 5:01, (April 2019), 17.

Patriantoro tersebut, di sini penulis melakukan riset secara normatif dan komparatif dalam hukum Islam, yakni dari perspektif beberapa *fuqahā*⁶¹. Selain itu juga berbeda dalam jenis penelitian, karena penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*).

Hasil penelitian yang serupa dapat juga ditemukan dari beberapa hasil riset ilmiah seperti yang tertuang dalam hasil penelitian Fathurrahman Azhari, Zainal Muttaqien dan Sulaiman Kurdi yang berjudul “*Motivasi Perkawinan Endogami Pada Komunitas Alawiyyin Di Martapura Kabupaten Banjar*,”⁶¹ hasil penelitian Abd. Asis yang berjudul “*Pola Perkawinan Islam Alawiyyin Di Kabupaten Maros*.”⁶² Penelitian ini bersifat empiris dan dilakukan untuk mengetahui alasan pendorong pernikahan karena faktor nasab bagi para keturunan Rasulullah ﷺ (‘*Alawiyyin*) di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena bersifat normatif dan komparatif serta termasuk dalam penelitian pustaka.

Dari hasil telaah pustaka lain, penelitian Nurul Fattah yang berjudul “*Hukum Perkawinan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid: Perspektif Jam’iyyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta*” menunjukkan bahwa sebagian besar wali nikah melarang atau tidak rida bila anak perempuannya menikah

⁶¹ Fathurrahman Azhari, dkk., “Motivasi Perkawinan Endogami Pada Komunitas Alawiyyin Di Martapura Kabupaten Banjar,” *Mu’adalah Jurnal Studi Dan Gender*, Vol. 1:2 (Juli-Desember 2013), 79.

⁶² Abd. Asis, “Pola Perkawinan Islam Alawiyyin Di Kabupaten Maros,” *Gema Kampus*, Vol. 12:2 (2017), 74.

dengan lelaki bukan Sayid.⁶³ Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan praktik pernikahan karena kesetaraan nasab yang masih ada di masyarakat Indonesia. Bila dilihat dari segi kesamaan dengan riset yang penulis lakukan yakni sama meneliti masalah *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*), namun letak perbedaannya yakni dari segi sifat penelitian. Riset penulis dilakukan secara normati dan komparatif serta tergolong sebagai penelitian pustaka.

Dari hasil telaah pustaka lain juga menunjukkan dalam kenyataan sosial secara umum pada sebagian masyarakat di Indonesia tidak menjadikan pertimbangan *kafā'ah* nasab sebagai prioritas. Hal ini ditunjukkan melalui hasil penelitian secara empiris oleh Fatimah dan Amirah Anis Thalib dengan judul “*Kontestasi Perempuan Arab Masaikah Bangil Dalam Pernikahan Antar Etnis.*”⁶⁴ Kemudian data dari hasil riset lainnya juga menunjukkan pernikahan campuran antar etnik (amalgamasi) di Indonesia seperti pernikahan antara etnik Minangkabau dengan etnik Jawa yang terdapat dalam hasil penelitian Popy Rosalia.⁶⁵ Dua hasil penelitian yang telah disebutkan menggambarkan tentang kondisi sosial sebagian masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti. Meski terdapat perbedaan tentang sifat penelitian dan jenisnya, hasil penelitian tersebut berguna bagi penulis untuk menunjukkan pertimbangan kesetaraan dalam pernikahan di Indonesia.

⁶³ Nurul Fattah, "Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid: Perspektif Jam'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta," *Al-Ahwal*, Vol. 6:2 (2013), 129.

⁶⁴ Fatimah dan Amirah Anis Thalib, “Kontestasi Perempuan Arab Masaikah Bangil Dalam Pernikahan Antar Etnis,” *Lakon*, Vol. 6:1, (November 2017), 45.

⁶⁵ Popy Rosalia, "Pekawinan Campuran (Amalgamasi) Antara Etnis Minangkabau Dengan Etnis Jawa Studi Kasus Di Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota," *Jom Fisip*, Vol. 7:2 (Juli-Desember 2020), 1.

Selanjutnya terdapat hasil penelitian Rusdiani yang berjudul *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)*. Dari judulnya dapat diketahui bahwa penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Berbeda dengan jurnal yang sebelumnya penulis kutip, penelitian yang dilakukan oleh Rusdiani ini bersifat kebalikannya. Terdapat suatu komunitas masyarakat di Indonesia Timur yang masih mempertimbangkan garis keturunan atau nasab seseorang sebagai kriteria dalam *kafā'ah* pernikahan. Hal seperti ini juga berlaku secara khusus pada sebagian masyarakat di daerah-daerah yang lain dan memiliki alasan-alasan pendukung sebagai pertimbangan.

Dalam penelitian Rusdiani dijelaskan bahwa sekufu dalam hal nasab pada sebuah perkawinan dipandang sebagai syarat yang harus terpenuhi sebelum melangsungkan pernikahan dan ini merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi.⁶⁶ Walau pun sama-sama membahas tentang *kafa'ah*, tetapi penelitian yang dilakukan penulis tergolong penelitian pustaka dan bersifat normatif-komparatif.

Tidak hanya itu saja, terdapat juga penelitian dengan judul *Kafa'ah Syarifah Dalam Perspektif Hadis (Studi Kritis Terhadap Hadis Yang Melandasi Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah)* oleh Irvan Maria

⁶⁶ Rusdiani, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2014), 57.

Hussein. Penelitian tersebut bertujuan untuk meninjau kualitas Hadis-Hadis yang menjadi dasar *kafā'ah* nasab bagi golongan *syarīfah*.⁶⁷ Hasil penelitian ini berguna untuk mengetahui kualitas Hadis yang dijadikan sebagai dasar atas *kafā'ah* nasab secara normatif oleh para *fuqahā'*. Berbeda dengan penelitian tersebut, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fikih perbandingan, dianalisis dengan pendekatan perbandingan *uṣūl al-fiqh* menggunakan teori perbandingan *uṣūl al-fiqh* dan teori *maṣlahah*.

Selanjutnya ada juga hasil penelitian yang ditulis oleh Musafak dengan judul, *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Mazhab Hanafi*. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif dengan analisis data menggunakan pendekatan *maṣlahah*.⁶⁸

Dari penelitian ini diketahui bahwa penyebab utama dari penetapan konsep *kafā'ah* menurut mazhab Hanafi adalah karena kompleksitas dan keadaan budaya masyarakat di kota Kuffah pada waktu itu. Dari sana kemudian diketahui kriteria *kafā'ah* yang punya beberapa kriteria, setelah dilakukan penelitian menggunakan pendekatan *maṣlahah*, maka yang masih relevan dengan masyarakat Indonesia saat ini, tinggal menyisakan dua kriteria saja, yakni kriteria agama dan kekayaan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan perlu adanya kesepadanan dalam tingkat yang lain demi terciptanya keluarga yang sakinah dalam bingkai *mawaddah* dan *rahmah*.

⁶⁷ Irvan Maria Hussein, "Kafaah Syarifah Dalam Perspektif Hadis (Studi Kritik Terhadap Hadis Yang Melandasi Konsef Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah)," *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2015), 7.

⁶⁸ Musafak, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Mazhab Hanafi," *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2010). 66.

Berbeda dengan riset-riset tersebut, dalam penelitian ini penulis berupaya secara maksimal meneliti masalah secara normatif tentang perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama fikih (*fuqahā'*) tentang pertimbangan *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*) ditinjau dari perspektif fikih perbandingan (*fiqh al-muqāran*).

E. Kerangka Teori

Secara sederhana dapat dijelaskan kerangka teori merupakan suatu bentuk identifikasi pada teori-teori yang menjadi landasan berpikir peneliti dalam melakukan riset. Tujuannya adalah untuk memperjelas teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitiannya. Oleh karena itu sesuai judul penelitian, dalam penelitian ini penulis membahas dari sudut pandang atau perspektif fikih perbandingan (*fiqh al-muqāran*) dengan pendekatan *usūl al-fiqh* menggunakan teori perbandingan *usūl al-fiqh*⁶⁹ dan teori *maṣlaḥah*⁷⁰ untuk melihat relevansi pertimbangan *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*) dalam pernikahan dengan konteks masyarakat Indonesia yang heterogen.

⁶⁹ Perbandingan *usūl al-fiqh* atau *usūl al-fiqh al-muqāran* membahas tentang perbedaan-perbedaan metode para ulama mazhab dalam memperoleh hukum dari sumbernya. Karena termasuk bagian dalam *usūl al-fiqh*, maka objek kajian perbandingan *usūl al-fiqh* sama dengan *usūl al-fiqh* yakni tentang dalil, tetapi lebih spesifik dalam hal seperti perbedaan urutan sumber hukum (*maṣādir al-ahkām*), perbedaan dalil-dalil yang disepakati dan yang tidak disepakati, *ta'aruf al-adillah*, pemahaman lafal dan karakternya. Lihat Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2021), 11.

⁷⁰ Ada beberapa definisi tentang *maṣlaḥah*, tetapi secara sederhana *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari kerusakan atau keburukan. Pertimbangan menggunakan *maṣlaḥah* dilakukan dengan cara mempertimbangkan manfaat atau kemaslahatan untuk memperolehnya dan menolak kerusakan. Lihat Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, cet. ke-1, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2017), 49.

Saat ini *fiqh al-muqāran* cukup populer di tengah para pelajar dan cendekiawan Muslim. Mereka membahas persoalan fikih dengan cara meninjau argumentasi para *fuqahā'* dalam suatu persoalan fikih. Tidak jarang, biasanya akan ditemukan *ikhtilāf bayn al-fuqahā'* atau perbedaan pendapat di antara ahli fikih. Kemudian perbedaan tersebut akan diteliti sebab-sebab yang menyebabkan perbedaan pendapat. Selain itu juga mencoba menemukan titik persamaan, jika ada.

Setelah menemukan sebabnya, akan diperiksa dalil-dalil yang menjadi landasan hujah atau argumentasi mereka. Pada tahap ini, karena yang dibahas adalah objek berupa dalil, maka akan dianalisis dengan pendekatan *uṣūl al-fiqh* menggunakan teori perbandingan *uṣūl al-fiqh* dan teori *maṣlaḥah*. Jika ada, akan diperiksa *munāqasyah al-adillah* atau perdebatan mengenai dalil-dalil yang dijadikan landasan *fuqahā'* dari masing-masing mazhab. Dari situ nanti akan diketahui bagaimana suatu pendapat dikuatkan dan dilemahkan, diterima dan ditolak.

Pada beberapa persoalan fikih biasanya para *fuqahā'* berbeda pendapat karena ada dalil-dalil dari nas yang tampak seolah bertentangan (*ta'arud al-adillah*),⁷¹ baik itu yang terjadi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain di dalam al-Qur'an atau antara Hadis yang satu dengan Hadis yang lain atau juga yang terjadi di antara keduanya, yakni antara al-Qur'an dengan

⁷¹ *Ta'arud al-adillah* adalah keadaan di mana suatu dalil dengan dalil yang lain saling berhadapan, salah satunya menyelisihi yang lain. Lihat Muḥammad Ṣāliḥ al-'Usaimīn, *Al-Uṣūl Min 'Ilm al-Uṣūl*, (Iskandariyyah: Dār al-Aymān, 2001), 59.

Hadis.⁷² Artinya dengan kata lain, kedua belah pihak ulama sama-sama mempunyai dalil atas argumentasinya, tetapi dalil-dalil mereka bertentangan. Jika demikian, maka akan menggunakan teori perbandingan *uṣūl al-fiqh* yakni dengan beberapa metode *ta'arūḍ al-adillah* seperti mengkompromikannya (*aj-jam'u wa at-tawfiq*), memperhatikan mana dalil yang menghapus hukum (*nasakh*) dan mana saja dalil yang hukumnya telah dihapus (*mansūkh*), memilih salah satu pendapat yang lebih *rājih* (*tarjih*) mau pun menggugurkan kedua dalil dari argumen yang berbeda tersebut (*tasāqut ad-dalilayn*).⁷³

Persoalan fikih yang dibahas dalam fikih perbandingan (*fiqh al-muqāran*) sering berhubungan dengan salah satu dari empat metode tersebut. Untuk menentukan metode yang tepat perlu menelaah lebih jauh pada persoalan fikihnya secara menyeluruh dan mendalam. Di samping itu juga perlu mempertimbangkan hal lain seperti dari sisi manfaat dan kerusakannya menggunakan teori *maṣlahah*. Pola seperti ini sering digunakan untuk mengulas suatu persoalan dalam fikih perbandingan secara berurutan dari urutan yang awal sampai yang akhir.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini terdiri dari empat poin, yakni jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian dan analisis data.

⁷² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-4, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 225.

⁷³ Urutan metode menyelesaikan *ta'arūḍ al-adillah* ini adalah menurut mazhab Syāfi'i. Sebenarnya para ulama berbeda dalam hal urutan metode menyelesaikan *ta'arūḍ al-adillah*. Lihat Wahbah az-Zuhāifi, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-1. (Damaskus: Suriah, 1986), 1182.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*. Penelitian jenis ini berbasis pada buku atau kitab-kitab fikih yang di dalamnya terdapat pembahasan yang sedang penulis teliti. Buku atau kitab tersebut akan ditelaah sehingga menjadi sumber data penelitian yang dikelompokkan dalam tiga sumber, yakni sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

2. Sifat Penelitian

Karena masalah yang diteliti adalah masalah yang tergolong dalam penelitian norma hukum Islam, maka penelitian ini bersifat normatif-komparatif yakni dengan mengkomparasikan beberapa pendapat hukum dari beberapa ulama mazhab ke dalam sebuah persoalan fikih. Selain itu juga memperhatikan persamaan pendapat bila ditemukan. Kemudian bahasan penelitian akan disampaikan secara deskriptif dan analitis, yakni dengan mendeskripsikan masalah serta melakukan analisis masalah dari perspektif fikih perbandingan (*fiqh al-muqāran*) dengan pendekatan *uṣūl al-fiqh*.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini punya tiga sumber data, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku-buku atau kitab-kitab fikih seperti kitab *Tuḥfat al-Fuqahā'* oleh 'Alā' ad-Dīn as-Samarqandī al-Ḥanafī, kitab *Az-Ẓakhīrah* oleh Al-Qārafī al-Mālikī, kitab *Al-Umm* oleh Asy-Syāfi'ī dan kitab *Al-Mugni* oleh Ibn Qudamah al-Ḥambalī serta kitab-kitab lainnya.

Untuk data sekunder yang merupakan sumber data kedua selain data utama diperoleh dari kitab-kitab fikih yang menghimpun perbedaan pendapat para *fuqahā'* ke dalam satu kitab, seperti kitab *Bidāyat al-Mujtahid* buah karya tokoh ulama Andalusia (Spanyol) bernama Ibn Rusyd al-Mālikī, kitab *Al-Fiqh 'Ala Mazāhib Al-Arba'ah* oleh 'Abd ar-Raḥmān al-Jazīrī, kitab *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh* yang disusun oleh ulama kelahiran Suriah bernama Wahbah az-Zuhailī, kitab *Fiqh as-Sunnah* karya ulama Mesir yaitu Sayyid Sābiq dan kitab-kitab lainnya.

Sedangkan data tersier berasal dari beberapa buku, seperti kitab-kitab tafsir, Hadis, buku-buku, kamus, jurnal ilmiah, artikel, web, dan sumber yang lain bila diperlukan.

4. Pendekatan

Data yang telah berhasil dikumpulkan akan dideskripsikan dengan menjelaskan pendapat-pendapat para *fuqahā'* yang berbeda tentang masalah yang penulis teliti. Dari situ ternyata ditemukan *ikhtilāf bayn al-fuqahā'* atau beda pendapat tentang pertimbangan *kafā'ah* nasab dalam pernikahan. Setelah itu uraian-uraian fikih dari sudut pandang atau perspektif *fiqh al-muqāran* ini akan dianalisis dengan pendekatan *uṣūl al-fiqh* menggunakan teori perbandingan *uṣūl al-fiqh* dan teori *maṣlaḥah* untuk melihat relevansi atau kaitan tentang pertimbangan *kafā'ah* nasab dalam pernikahan dengan masyarakat Indonesia agar dapat menerapkan atau mengaplikasikan sikap yang sesuai atas perbedaan pendapat di antara ahli fikih tersebut.

G. Sistematika Pembahasan Dan Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini adalah secara dekriptif-analitik dari perspektif atau sudut pandang *fiqh al-muqāran* dengan pendekatan *uṣūl al-fiqh* menggunakan teori perbandingan *uṣūl al-fiqh* dan teori *maṣlaḥah*. Pembahasan akan dimulai dengan menguraikan pendapat-pendapat ulama fikih dari berbagai mazhab tentang suatu persoalan hukum tertentu, lalu memeriksa dalil-dalil yang menjadi dasar argumentasi mereka. Jika ditemukan, penulis akan meninjau *munāqasyah al-adillah* yang melemahkan atau yang menguatkan, lalu kemudian menguraikannya dalam penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat konklusi berdasarkan beberapa pertimbangan.

Penulis berupaya menyusun penelitian ini menurut standar baku penulisan sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) oleh Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI⁷⁴ dan pedoman penulisan tesis seperti yang tertuang dalam buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, sistematika dalam penulisan transliterasi Arab-Latin mengikuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1997.

Pembahasan dalam penelitian tesis ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri beberapa poin bahasan, mulai dari

⁷⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penulis akan menguraikan tinjauan fikih tentang *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*) dalam pernikahan Islam. Selanjutnya pada bab ketiga, penulis menguraikan hujah atau argumentasi *fuqahā'* tentang *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*) dalam pernikahan. Sedangkan pada bab keempat akan diuraikan tentang pertimbangan *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*).

Pada bab terakhir, yakni bab kelima yang merupakan penutup penelitian tesis, terdiri dari simpulan yang merupakan jawaban atas pokok-pokok masalah dan saran.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya, sesuai dengan pokok-pokok masalah, maka dapat disimpulkan

- 1) Secara garis besar *fuqahā'* terbagi menjadi dua pendapat dalam memandang dan mempertimbangkan *kafā'at an-nasb* sebagai *kafā'ah* dalam pernikahan. Menurut mayoritas *fuqahā'* seperti Ḥanafiyah, Syāfi'iyah dan Ḥanabilah, *kafā'at an-nasb* termasuk *awṣāf al-kafā'ah* dalam pernikahan yang penting dipertimbangkan bersama dengan kriteria *kafā'ah* yang lain. Namun menurut *fuqahā'* Mālikiyah agama dan akhlak merupakan satu-satunya kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan. Dengan demikian *fuqahā'* Mālikiyah tidak menerima *kafā'at an-nasb* sebagai ukuran kesetaraan (*kafā'ah*) dalam pernikahan. Masing-masing pendapat yang berbeda ini diperoleh dari dalil-dalil naqli.
- 2) Secara *uṣūl al-fiqh* penyebab *ikhtilāf* di antara *fuqahā'* tentang pertimbangan kriteria *kafā'ah* nasab dalam pernikahan adalah karena dalil-dalil naqli yang mereka jadikan sebagai dasar atas argumentasi tidak diterima oleh sebagian *fuqahā'* yang lain (*munāqasyah al-adillah*). Dengan demikian faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) di antara mereka tentang *kafā'at an-nasb* ini adalah karena perbedaan *istidlāl* atau pendalilan. Kelompok *fuqahā'* yang pro *kafā'at an-nasb* berdalil dengan ayat al-Qur'an dan beberapa Hadis tentang kemuliaan nasab

beberapa kelompok tertentu. Tetapi mayoritas Hadis tersebut masuk dalam kategori Hadis *ḍa'īf*. Meski demikian, sebagian Hadis yang jadi dalil merupakan Hadis sahih. Sedangkan kelompok *fuqahā'* yang kontra *kafā'at an-nasb* menolak argumentasi kelompok yang pro, mereka berdalil dengan beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa sesama orang beriman adalah saudara, orang paling mulia ialah yang paling bertakwa, orang beriman adalah penolong orang beriman yang lain, serta beberapa fakta sejarah di zaman Rasulullah yang menikahkan sebagian sahabatnya dengan pertimbangan agama (*kafā'at ad-dīn*), meski berbeda status kemuliaan nasab (*ḥasab*).

- 3) *Ikhtilāf* yang terjadi antara *fuqahā'* tentang garis nasab sebagai *kafā'at an-nasb* dalam pernikahan Islam adalah karena perbedaan dari segi *istidlāl* atau pendalilan. Walau demikian, sebenarnya dua kelompok sepakat *kafā'at ad-dīn* sebagai pertimbangan paling penting dalam pernikahan. Artinya lelaki yang tidak beragama Islam tidak sekufu menikah dengan Muslimah karena berbeda agama. Titik perbedaan di antara mereka terletak pada pemahaman sudah cukup atau tidaknya agama sebagai standar ukuran kesetaraan dalam pernikahan. Dalam hal ini, menurut sebagian *fuqahā'* hanya agama sebagai satu-satunya ukuran kesetaraan. Sedangkan menurut mayoritas *fuqahā'*, selain agama, nasab juga sebagai kriteria *kafā'ah*. Meski demikian, perbedaan ini dapat dikompromikan dengan sikap memprioritaskan *kafā'at ad-dīn* lebih dahulu, setelah itu *kafā'at an-nasb* yang merupakan hak istri dan wali diserahkan kepada mereka, sebab ini merupakan hak mereka. Di

sisi lain juga karena tiga jenis *kafā'ah* selain agama termasuk sebagai syarat lazim pernikahan. Dalam konteks Indonesia pertimbangan *kafā'ah* nasab berlaku pada sebagian masyarakat, seperti para zuriat Rasulullah (Banī Hāsyim). *Maṣlahah* yang ingin didapat di sini adalah memelihara kemurnian dan kemuliaan silsilah nasabnya (*ḥasab*). Selain itu pada sebagian masyarakat adat yang ingin memelihara kedekatan hubungan kekerabatan keluarga di dalam lingkungannya terdapat aturan khusus, yakni menikah dengan sesama suku. Tidak hanya itu, sebagian keluarga bangsawan kerajaan tidak menikahkan zuriatnya selain dengan yang sekufu. Hal seperti ini juga berlaku di beberapa keluarga Pondok Pesantren di Indonesia. Dengan demikian mempertimbangkan *kafā'at an-nasb* dalam pernikahan berpotensi dapat mencegah ketidakharmonisan hubungan suami dengan istri. Mempertimbangkan *kafā'ah* dapat membuat hak istri beserta keluarganya menjadi terpenuhi dan tidak mengurangi kehormatannya beserta keluarga. Selain itu juga dapat menjaga kemuliaan dan kemurnian silsilah garis nasab, di samping itu juga berpengaruh pada watak turunan secara genetik. Karena itu masalah pada *kafā'at an-nasb* tergolong dalam *maṣlahah ḥājiyyah*.

B. Saran

Sebagai syarat lazim dalam pernikahan, *kafā'ah* atau kesamaan calon pasangan dapat membuka kemungkinan terwujudnya akad pernikahan kedua pihak, yakni atas dasar kesamaan. Meski tidak menentukan secara mutlak, mempertimbangkan *kafā'ah* dapat mempengaruhi hubungan pasangan suami

istri dalam pernikahan. Dalam hal ini *kafā'ah* agama merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan, setelah itu pertimbangan *kafā'ah* selain agama (*kafā'at ad-dīn*) dikembalikan kepada pihak yang punya hak *kafā'ah*, yakni istri dan walinya.

Secara normatif dalam pembahasan fikih mempertimbangkan kesetaraan dalam hal agama (*kafā'at ad-dīn*) lebih didahulukan dari yang lain. Dengan tegas beberapa kali Nabi utusan Allah telah mengingatkan agar memperhatikan persoalan agama, jika tidak maka berpotensi menimbulkan keburukan dan kerusakan. *Fuqahā'* sepakat *kafā'ah* dalam agama adalah hal yang disepakati, karena itu perempuan Muslimah tidak halal bagi laki-laki bukan Islam.

Para wali tidak diperkenankan menikahkan dengan calon yang tidak seiman dan seagama. Setelah menimbang kesamaan agama (*kafā'at ad-dīn*), dapat mempertimbangkan hal yang lain seperti *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*), *kafā'at al-māl* dan *kafā'ah* lainnya yang dianggap sebagai ukuran kemuliaan dan kebanggaan di masyarakat selama kriteria *kafā'ah* (*awṣāf al-kafā'ah*) itu tidak bertentangan dengan ketentuan syarak, karena hal ini merupakan hak istri dan wali.

Perbedaan *fuqahā'* dalam jumlah dan urutan kriteria-kriteria *kafā'ah* (*awṣāf al-kafā'ah*) dapat dipahami hal itu menunjukkan bahwa selain kesetaraan dalam hal agama (*kafā'at ad-dīn*) bersifat relatif. Artinya di satu tempat dengan tempat yang lain bisa berbeda, karena ukuran kemuliaan dan kebanggaan manusia di satu tempat mungkin saja berbeda dengan tempat yang

lain. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perkembangan zaman yang dinamis. Namun meski demikian, secara umum ukuran kebanggaan dan kemuliaan manusia yang menjadi kriteria *kafā'ah* (*awṣāf al-kafā'ah*) hampir di setiap tempat dan zaman tidak lepas dengan empat hal yang disebut oleh Nabi Muhammad lima belas abad yang lampau, yakni dalam hal kekayaan materi, kemuliaan garis nasab, kondisi fisik yang rupawan dan kualitas agama seseorang. Dari semua itu, yang direkomendasikan oleh Rasul utusan Allah adalah agar memilih pasangan karena agamanya.

Sebagai agama mayoritas, di Indonesia jumlah laki-laki Muslim yang seiman dan seagama stoknya sangat melimpah, di antara mereka ada yang diberi kelebihan nasab, kelebihan materi, kedudukan, kondisi fisik dan yang lain sehingga tidak perlu pada pernikahan dengan lelaki yang berbeda agama. Pertimbangan *kafā'ah* nasab (*kafā'at an-nasb*) lebih ringan dari pertimbangan *kafā'ah* agama (*kafā'at ad-dīn*). Artinya *kafā'ah* agama lebih berat dan didahulukan dari *kafā'ah* nasab. Tetapi jika mendapat pasangan yang agama dan akhlaknya baik, ditambah dia punya nasab yang baik, kelebihan materi serta kondisi fisik yang baik, ini suatu anugerah dari Allah yang wajib disyukuri.

Dalam kebaikan dan keburukan ada maslahat, yakni sesuatu yang bernilai manfaat. Namun itu tidak dapat menjadi dasar pertimbangan, karena sifatnya sebagai motivasi. Dasar pertimbangan yang sebenarnya adalah kitab Allah dan Sunnah Nabi. Hak Allah dan utusanNya layak didahulukan.

Mempertimbangkan sisi maslahat yang dilakukan dengan metode penalaran secara rasional perlu melihat pada pertimbangan yang berdasarkan *nuṣūṣ*, karena tidak semua yang menurut pertimbangan akal manusia ada manfaatnya legal menurut hukum syarak, bahkan beberapa ketentuan syarak yang ilegal atau haram jika ditelaah secara mendalam terdapat beberapa manfaat. Namun itu tidak dapat dijadikan dalil untuk membenarkan sesuatu yang telah jelas ilegal menurut hukum syarak.

Wallāhu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ 'Ulūm Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Dimasyqī, Al-Ḥāfiẓ Abī al-Fidā' Ismā'īl Bin 'Umar Bin Kaṣīr al-Qursyī ad-, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2000.

Farrān, Aḥmad Bin Muṣṭafā al-, *Tafsīr al-Imām asy-Syāfi'ī Li Abī 'Abd Allāh Muḥammad Bin Idrīs asy-Syāfi'ī al-Muṭallibī al-Qursyī*, Riyad: Dār at-Tadmuriyyah, 2006.

Hamid, Abdul, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Kementerian Agama RI, *Al-Hadi Al-Qur'an Terjemah Perkata Latin Dan Kode Tajwid*, Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015.

Mohaqqeq, Abul Fadhl Hubaisy dan Mehdi, *Kamus Kecil Al-Quran Homonim Kata Secara Alfabetis*, Jakarta: Citra Gria Aksara Hikmah, 2012.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 15 jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Zuḥaili, Wahbah az-, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah & Manhaj*, alih bahasa Abdul Hayyie Kattani, dkk., 15 jilid, Jakarta: Gema Insani, 2015.

2. Hadis/Syarah Hadis/ 'Ulūm al-Ḥadīṣ

'Asqalānī, Al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-, *Bulūg al-Marām*, Riyāḍ: Dār as-Salām, 2004.

Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, 36 jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Baihaqī, Abī Bakr Aḥmad Bin al-Ḥusain Bin 'Alī al-, *As-Sunan Al-Kubrā*, Beirut: 7 jilid, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

- Bukhārī, Abī ‘Abd Allāh Muḥammad Bin ‘Ismā’īl Al-, *Al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ al-Musnad Min Ḥadīṣ Rasūlillāh ﷺ Wa Sunanuh Wa Ayyāmih*, 4 jilid, Kairo: Maktabah as-Salafiyah, 1980.
- Bazzār, Al-Ḥāfiẓ al-Imām Abī Bakr Aḥmad Bin ‘Amrū Bin ‘Ubayd al-Khāliq al-, *Al-Baḥr az-Zakhkhān Al-Ma’rūf Bimusnad al-Bazzār*, Madinah: Maktabat al-‘Ulūm Wa al-Hikam, 1995.
- Dimasyqi, Ibnu Nashiruddin Ad-, *Mutiara Ilmu Atsar Kitab Klasifikasi Hadis*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2008.
- Hamid, Syamsul Rijal, *Buku Pintar Hadis*, Jakarta: Qibla, 2013.
- Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir, *Mulia Dengan Manhaj Salaf*, Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2008.
- Mas’udi, Hafizh Hasan Al- *Minhat al-Mughits Ilmu Mustholah Hadis Disertai Keterangan Dan Skemanya*, alih bahasa H.M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Surabaya: Al-Hidayah, 1999.
- Mistu, Musthafa Dib Al-Bugha dan Muhyiddin, *Al-Wāfi Syarah Hadis Arba’in An-Nawawi*, alih bahasa Abu Harraz Al-Anaqi, Yogyakarta: Darul Uswah, 2013.
- Naisāburī, Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī al-Ḥusain Muslim Bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- Naisāburī, Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abd Allāh al-Ḥākim an-, *Al-Mustadrak ‘Alā as-Ṣaḥīḥain*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.thn.
- Nasā’ī, Abī ‘Abd ar-Raḥmān Aḥmad Bin Sya’īb Bin ‘Alī asy-Syahīr an-, *Sunan An-Nasā’ī*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif t.thn.
- Nawawī, Al-Imām al-Faqīh al-Muḥaddis Muḥy ad-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥyā Bin Syaraf an-, *Al-Aẓkār an-Nawawiyyah*, Semarang: Karya Ṭahā Putrā, t.thn.
- Ṣan’ānī, Al-Imām Muḥammad Bin Ismā’īl Salāh al-Amīr as-, *Subul as-Salām*, 2 jilid, Kairo: Al-Quds, 2007.

Sibā'ī, Muṣṭafā as-, *As-Sunnah an-Nabawiyah Wa Makānatuha Fī at-Tasyrī' al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Ibn Jauzī, 2018.

Ṭabrānī, Al-Hāfiz Abī al-Qāsim Sulaymān Bin Aḥmad aṭ-, *Al-Mu'jam al-Kabīr*, 25 jilid, Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, t.thn.

Tirmizī, Abī Ṭsā Muḥammad Bin Ṭsā Bin Sūrah Bin Mūsā Ibn Aḍ-Ḍaḥḥāk at-, *Sunan At-Tirmizī*, Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah, 2015.

----, *Sunan At-Tirmizī*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.thn.

3. Akidah, Filsafat, Tasawuf

Addaroini, Sayyid Abdul Aziz, *Taman-Taman Kebahagiaan Hati*, alih bahasa Muhammad Azhar LS, Yogyakarta: Absolut, 2003.

Ghazali, Al-, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin (Sumber Ilmu Akhlak Dan Tasawuf)*, Yogyakarta: Absolut, 2008.

Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim al-, *Bercinta Dengan Allah*, alih bahasa H. Sarwedi dan M. Amin Hasibuan, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Jawi, Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-, *Nasehat-Naschat Bagi Sang Hamba Terjemah Nasha-Ihul 'Ibad*, alih bahasa Abu Mujaddidul Islam Mafa, t.tpt.: Gitamedia Press, t.th.

Soleh, A Khudori, *Epistemologi Islam Integrasi Agama, Filsafat, Dan Sains Dalam Perspektif Al-Farabi Dan Ibn Rusyd*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018.

4. Fikih/Uṣūl al-Fiqh/Hukum

'Abd ar-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Afif, H.A. Wahab, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1991.

- Ajib, Muhammad, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Amin, Totok Jumantoro Dan Samsul Munir *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, t.thn.
- Anṣārī, Syaikh al-Islām Zakariyyā Bin Muḥammad Bin Aḥmad Bin Zakariyyā al-, *Faṭḥ al-Wahhāb Bisyarḥ Minhaj at-Ṭṭullāb*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Andalusī, Al-Imām al-Qādī abī al-Wafīd Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muḥammad Bin Rusyd al-Qurtubī al-, *Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, 2 jilid, Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2004.
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Ba'alawi, Al-Imam al-Habib Abdullah Bin Husein Bin Thahir, *Terjemah Sullamut Taufiq Panduan Dasar Fiqih Madzhab Syafi'i*, alih bahasa Abdul Kadir Aljufri, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009.
- Bagir, Muhammad, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta: PT Mizan Publika 2016.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT. Verisia Yogya Grafika, 1995.
- Fauzan, Saleh al-, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Fazli, Teuku Khairul, *Ushul Fikih Mazhab Asy-Syafi'i*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Gazālī, Abū Ḥāmid al-, *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣūl*, 4 jilid, Kairo: Sidrat al-Muntahā, 2009.
- , *Al-Wasīf Fī al-Mazḥab*, 9 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Kencana, 2012.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

- Ḥaidir, ‘Abdullāh, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Riyadh: Dār Khālīd Bin al-Wafīd, 2004.
- Ḥambal, Al-Imām al-Ḥāfīz Abī ‘Abd Allāh Aḥmad Bin, *Musnad al-Imām al-Ḥāfīz Abī ‘Abd Allāh Aḥmad Bin Ḥambal*, 2 jilid, Riyāḍ: Bayt al-Afkār ad-Dawliyyah Li an-Nasyr Wa at-Tawzī’, 1956.
- Ḥambalī, Muwafiq ad-Dīn Abī Muḥammad ‘Abdullāh Bin Aḥmad Bin Muḥammad Bin Qudāmah al-Maqdisī aj-Jammā’īlī ad-Dimasyqī aṣ-Ṣālihī al-, *Al-Mugnī*, 15 jilid, Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997.
- Ḥanafī, Al-Imām al-Kāsānī al-, *Badā’i’ aṣ-Ṣanā’i’*, 10 jilid, t.tpt.: Dār al-Ḥadīṣ, 2004.
- Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla*, alih bahasa Khatib Amir, 18 jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Hubairah, Al-Wazir Yahya Bin Muhammad Bin *Fikih Empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i & Hanbali)*, 2 jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Ilmi, Tim Kajian Keislaman Nurul, *Buku Induk Ibadah Terlengkap*, Yogyakarta: Citra Risalah, 2012.
- Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2017.
- Muthohhar, Abdul Hadi, *Pengaruh Mazhab Syafi’i Di Asia Tenggara*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2016.
- Nawawī, Asy-Syaikh Muḥy ad-Dīn an-, *Kitāb Al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab Li asy-Syirāzī*, 23 jilid, Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.thn.
- Qarāfī, Syihāb ad-Dīn Aḥmad Bin Idrīs al-, *Az-Zakhīrah*, 14 jilid, Tunisia: Dār al-Garb al-Islāmī, 2012.
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

- Samarqandī, ‘Alā’ ad-Dīn as-, *Tuhfat al-Fuqahā*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984.
- Summa, Muh. Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Supriyadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syāfi’ī, Abī Ishāq Ibrāhīm Bin ‘Alī Bin Yūsuf al-Fairūzābādī asy-Syīrāzī, *Al-Muhazzab, Fī Fiqh al-Imām asy-*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Syāfi’ī, Aḥmad Zayn ad-Dīn ‘Abd al-‘Azīz al-Ma’barī al-Malībārī al-Fannānī asy-, *Fath al-Mu’īn Bisyarh Qurrat al-‘Ayn Bimuhimmāt ad-Dīn*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- Syāfi’ī, Al-Ḥabīb ‘Abd Allāh Bin ‘Alawī al-Ḥaddād al-Ḥaḍramī, Asy-, *Risālat al-Mu’āwanat Wa al-Mazāharat Wa al-Mu’āzarah*, t.tpt.: Dār al-Ḥawī, 1994.
- Syāfi’ī, Al-Imām Muḥammad Bin Idrīs asy- *Al-Umm*, 11 jilid, Mesir.: Dār al-Wafā’, 2001.
- Syākīr, Aḥmad Muḥammad, *Ar-Risālah Li Al-Imām al-Muṭallibī Muḥammad Bin Idrīs asy-Syāfi’ī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Syākīr, Aḥmad Muḥammad, *Ar-Risālah Li Al-Imām al-Muṭallibī Muḥammad Bin Idrīs asy-Syāfi’ī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Syaltūt, Maḥmūd, *Al-Islām: ‘Aqīdah Wa Syarī’ah*, Kairo: Dār asy-Syurūq, 2001. Sahrani, Tihami Dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Syaukani, Al Imam asy-, *Nailul Authar*, alih bahasa Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, 4 jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Syirbīnī, Syirbīnī, Syaikh Syams ad-Dīn Muḥammad Bin Muḥammad al-Khaṭīb asy-, *Mughnī al-Muhtāj Ila Ma’rifat Ma’anī Alfāz al-Minhāj*, 6 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.

Taimiyyah, Syaikh Ibnu, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*, alih bahasa Misbah, 28 jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Thanthawi, Syaikh Ali, *Fatwa-Fatwa Populer Ali Thanthawi*, alih bahasa tim Intermedia, Solo: Intermedia, 1998.

‘Uṣaimīn, Muḥammad Ṣāliḥ al-, *Al-Uṣūl Min ‘Ilm al-Uṣūl*, Iskandariyyah: Dār al-Aymān, 2001.

‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, E.M., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Qoyyum, Sa’id, M. Ridwan, *Terjemah & Syarh Sullam at-Tauḥīq (Aqidah Ubudiyah Mu’amalah Munakahah Tashawuf)*, Kediri: Mitra Gayatri, t.thn.

Yamanī, Asy-Syaikh al-Jalīl al-Faqīh al-‘Allāmah Imām Abī al-Ḥusain Yaḥyā Bin Abī al-Khair Bin Sālim al-‘Imrānī asy-Syāfi’ī al-, *Al-Bayān Fī Mazḥab al-Imām asy-Syāfi’ī*, 14 jilid, t.tpt.: Dār al-Minhāj, t.thn.

Zahrah, Al-Imām Muḥammad Abū, *Al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957.

----, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr, 1950.

Zuḥailī, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, 8 Jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

----, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

6. Jurnal

- Asis, Abd., "Pola Perkawinan Islam Alawiyyin Di Kabupaten Maros," *Gema Kampus*, Vol. 12:2 2017, pp. 74-80.
- Azhari, Fathurrahman, dkk., "Motivasi Perkawinan Endogami Pada Komunitas Alawiyyin Di Martapura Kabupaten Banjar," *Mu'adalah Jurnal Studi Gender Dan Anak*, No. 2, Th. ke-1, Juli 2013, 79-93.
- Djawas, Mursyid dkk., "Fasakh Nikah Dalam Teori Maṣlahah Imām Al-Ghazālī," *El-USrah*, Vol. 2:1, Januari 2019, pp. 168-181.
- Fatimah dan Amirah Anis Thalib, "Kontestasi Perempuan Arab Masaikah Bangil Dalam Pernikahan Antar Etnis," *Lakon*, Vol. 6:1, November 2017, pp. 45-58.
- Fattah, Nurul, "Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid: Perspektif Jam'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta," *Al-Ahwal*, Vol. 6:2, 2013, pp. 129-143.
- Intan, Salmah, "Kitab Ar-Risalah Imam Al-Syafi'i," *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 12, 2011, pp. 85-102.
- Lestari, Syarifah Gustiawati Dan Novia, "Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, No. 1 Vol. 4, Juni 2016, pp. 33-86.
- Patriantoro, Teguh Hartono, "Peranan Pernikahan Satu Etnis Bagi Masyarakat Tionghoa," *Jurnal Representamen*, Vol. 5:01, April 2019, pp. 17-23.
- Rustina N, "Mengenal Musnad Ahmad Ibn Hanbal," *Jurnal Tahkim*, Vol. 9, Desember 2013, pp. 174-186.
- S, Dina Ekawiyani dan Nurman, "Perkawinan Sasuku Dalam Perspektif Hukum Adat Di Nagari Sago Salido," *Journal Of Civic Education*, Vol. 3:3 2020, pp. 1-11.

Satir, Muhammad, "Kehidupan Sosial Masyarakat Arab Masa Awal Kehadiran Pendidikan Islam," *Jurnal Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, No. 1 Juni 2019, pp. 39-49.

Rosalia, Popy, "Pekawinan Campuran (Amalgamasi) Antara Etnis Minangkabau Dengan Etnis Jawa Studi Kasus Di Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota," *Jom Fisip*, Vol. 7:2, Juli-Desember 2020, pp. 1-11.

7. Skripsi

Ita Fauziah, "Karakteristik Kitab Musnad Asy-Syāfi'i," *Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 2014.

Irvan Maria Hussein, "Kafaah Syarifah Dalam Perspektif Hadis (Studi Kritik Terhadap Hadis Yang Melandasi Konsef Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah)," *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2015.

Musafak, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Mazhab Hanafi," *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010.

Rusdiani, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)," *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar* 2014.

8. Lain-Lain

Adri Efferi, *Pesan Imam Hanbali*, Solo: Tinta Medina, 2018.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Department Of Sociology Faculty of Arts and Sciences Harvard Unversity, *A Guidde to Writing a Senior Thesis in Sociology*, t.tpt.: Harvard College, 2009.

Jauhari, Wildan, *Biografi Imam Malik*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Munawwir, A.W., *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

